



SALINAN

**WALIKOTA SUNGAI PENUH
PROVINSI JAMBI**

PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249);

7. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum (Perum) Bulog Dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional;
8. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 34 Tahun 2005 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT. 140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/KN. 130/4/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/KN. 130/8/2018 tentang Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SUNGAI PENUH

dan

WALIKOTA SUNGAI PENUH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sungai Penuh.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Sungai Penuh.
4. Pemangku Kepentingan adalah Dinas/Badan/Lembaga Kota Sungai Penuh yang mempunyai tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan ketahanan pangan.
5. Lembaga Sosial atau Ekonomi Masyarakat adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Daerah dalam memberdayakan dan memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat termasuk di dalamnya adalah kelompok tani, nelayan, koperasi, lembaga swadaya masyarakat, pondok pesantren dan asosiasi kemasyarakatan lainnya.

6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa.
7. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan dan minuman.
8. Cadangan Pangan Daerah adalah persediaan Pangan untuk keperluan konsumsi masyarakat, menghadapi masalah kekurangan Pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat di seluruh wilayah Daerah, yang terdiri atas Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, Cadangan Pangan Pemerintah Desa dan Cadangan Pangan Masyarakat.
9. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
10. Cadangan Pangan Pemerintah Desa adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah desa.
11. Cadangan Pangan Masyarakat adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh masyarakat di tingkat pedagang, komunitas, dan rumah tangga.
12. Penyelenggaraan Cadangan Pangan adalah serangkaian kegiatan pengadaan, pengelolaan, penyaluran dan pelepasan cadangan pangan, berdasarkan pada jenis dan jumlah yang telah ditetapkan, untuk keperluan penanggulangan keadaan kekurangan pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat dengan melibatkan peran serta masyarakat yang terkoordinasikan dan terpadu.
13. Pangan pokok adalah pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal
14. Pangan pokok tertentu adalah pangan pokok yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang apabila ketersediaannya dan harganya terganggu dapat memengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.
15. Pangan strategis adalah bahan pangan yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang apabila ketersediaannya dan harganya terganggu dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.
16. Bantuan Pangan adalah bantuan pangan pokok dan atau pangan strategis yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dalam mengatasi masalah pangan dan krisis pangan, meningkatkan akses pangan bagi masyarakat miskin dan/atau rawan pangan dan gizi.
17. Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan cadangan pangan Nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.
18. Keadaan Darurat adalah terjadinya peristiwa bencana alam, paceklik yang hebat dan kejadian yang terjadi diluar kemampuan manusia untuk mencegah atau menghindarinya meskipun dapat diperkirakan.

19. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh alam berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan bencana alam lainnya.
20. Paceklik yang berkepanjangan adalah musim kekurangan pangan yang berkepanjangan sehingga merupakan masa sulit dalam penyediaan bahan pangan disuatu wilayah tertentu pada periode terjadinya ketidakseimbangan yang besar antara penyediaan dan kebutuhan.
21. Rawan Pangan adalah suatu kondisi ketidakcukupan pangan yang dialami daerah, masyarakat atau rumah tangga pada waktu tertentu untuk memenuhi standar kebutuhan fisikologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.

Pasal 2

Maksud pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Daerah adalah:

- a. meningkatkan penyediaan pangan bagi masyarakat yang terkena rawan pangan, rawan pangan pasca bencana, dan gizi buruk;
- b. meningkatkan akses pangan masyarakat yang terkena rawan pangan, rawan pangan pasca bencana dan gizi buruk; dan
- c. memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang terkena rawan pangan, rawan pangan pasca bencana, dan gizi buruk.

Pasal 3

Pengelolaan cadangan pangan dilakukan berdasarkan asas:

- a. kedaulatan;
- b. kemandirian;
- c. ketahanan;
- d. keamanan;
- e. kesejahteraan
- f. manfaat;
- g. pemerataan;
- h. berkelanjutan;
- i. keadilan; dan
- j. ketepatan.

Pasal 4

Penyelenggaraan cadangan pangan bertujuan untuk:

- a. menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan masyarakat dalam mengatur penyelenggaraan cadangan pangan di wilayahnya;
- b. mewujudkan tingkat kecukupan pangan pokok tertentu dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- c. mempermudah dan meningkatkan akses pangan bagi masyarakat yang mengalami darurat dan krisis pangan akibat bencana alam dan bencana sosial; dan
- d. menyediakan bantuan pangan untuk masyarakat rawan pangan, masyarakat miskin dan/atau daerah lain yang membutuhkan.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penetapan cadangan pangan;
- b. tahapan penyelenggaraan cadangan pangan;
- c. penanggulangan krisis pangan;
- d. sistem informasi cadangan pangan;
- e. peran serta masyarakat; dan
- f. pengawasan dan pelaporan.

BAB II PENETAPAN CADANGAN PANGAN

Pasal 6

- (1) Walikota menetapkan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Penetapan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis dan jumlah pangan pokok tertentu.
- (3) Penetapan jenis Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan:
 - a. kebutuhan konsumsi masyarakat; dan
 - b. potensi sumber daya Pangan daerah.
- (4) Penetapan jumlah Cadangan pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan:
 - a. produksi bahan pangan pokok tertentu;
 - b. kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat; dan
 - c. kerawanan pangan.

Pasal 7

Selain berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), penetapan jenis dan jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dapat mempertimbangkan ketentuan sebagai berikut:

- a. pola konsumsi;
- b. kearifan lokal yang berkembang di masyarakat;
- c. perhitungan adanya penyusutan jumlah dan penurunan mutu;
- d. tingkat konsumsi masyarakat; dan
- e. jumlah dan laju pertumbuhan penduduk.

Pasal 8

- (1) Penetapan jenis dan jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) paling sedikit dilakukan 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Penetapan jenis dan jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB III
TAHAPAN PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 9

Penyelenggaraan cadangan pangan dilaksanakan oleh:

- a. pemerintah daerah;
- b. pemerintah desa; dan/atau
- c. masyarakat.

Pasal 10

Penyelenggaraan cadangan pangan dilakukan melalui:

- a. pengadaan;
- b. pengelolaan; dan
- c. penyaluran dan pelepasan.

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan cadangan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan.
- (2) Dalam melaksanakan Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan badan usaha milik Negara dan/atau badan usaha milik daerah.

Pasal 12

Dalam hal badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) belum dapat menjalankan usaha pengelolaan cadangan pangan, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pelaku usaha pangan atau koperasi yang bergerak/menjalankan usaha di bidang Pangan.

Bagian Kedua
Cadangan pangan Pemerintah Daerah
Paragraf 1
Pengadaan
Pasal 13

- (1) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah diperoleh melalui pembelian dengan mengutamakan produksi petani lokal yang aman dan bermutu.
- (2) Pembelian Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Dalam hal Pemerintah tidak menetapkan harga pembelian, Walikota menetapkan harga pembelian yang digunakan sebagai acuan untuk pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

- (4) Ketentuan mengenai pengadaan Cadangan pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 2
Pengelolaan
Pasal 14

- (1) Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan mengelola Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjaga kecukupan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, antar daerah, dan antar waktu.
- (3) Dalam melaksanakan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pihak lain.

Pasal 15

- (1) Pengelola menjaga kualitas Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang disimpan.
- (2) Kualitas Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), harus sesuai dengan Standar Nasional Indonesia atau standar mutu yang ditetapkan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan.

Pasal 16

Pihak lain yang bekerja sama dalam pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) harus memenuhi syarat meliputi:

- a. memiliki gudang penyimpanan sesuai dengan standar;
- b. memiliki kemampuan manajerial pengelolaan cadangan pangan;
- c. memenuhi standar pengamanan kualitas pangan; dan
- d. memiliki kemampuan dan kesanggupan pendistribusian.

Pasal 17

Kerja sama pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dengan pihak lain diatur dalam bentuk perjanjian kerja sama.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 17 diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 3
Penyaluran dan Pelepasan
Pasal 19

- (1) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan untuk menanggulangi:
 - a. kekurangan pangan;
 - b. gejolak harga pangan;
 - c. bencana alam;
 - d. bencana sosial;
 - e. keadaan darurat; dan/atau
 - f. bencana non alam.
- (2) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah untuk menanggulangi gejolak harga pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan berdasarkan rekomendasi hasil rapat koordinasi tingkat kepala lembaga terkait atas usul Tim Pengendali Inflasi Daerah.
- (3) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f, dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan berdasarkan Persetujuan Walikota.

Pasal 20

Selain penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), penyaluran dapat dimanfaatkan untuk:

- a. pemberian bantuan pangan kepada masyarakat miskin dan/atau yang mengalami rawan pangan dan gizi; dan/atau
- b. pemberian bantuan pangan kepada pemerintah daerah lain.

Pasal 21

- (1) Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan melalui cara penjualan, pengolahan, penukaran, dan/atau hibah.
- (2) Pelepasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
 - a. masa kadaluarsa;
 - b. permasalahan darurat lain pada saat penyimpanan; dan/atau
 - c. usul dari organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan cadangan pangan Pemerintah Daerah.
- (3) Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dengan cara penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dengan cara penukaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tidak mengurangi jumlah dan mutu cadangan pangan sebelumnya.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penyaluran dan pelepasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga
Cadangan Pangan Pemerintah Desa
Pasal 23

- (1) Ketentuan mengenai Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Desa harus memperhatikan Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat
Cadangan Pangan Masyarakat

Pasal 24

- (1) Masyarakat berhak menyelenggarakan cadangan pangan.
- (2) Cadangan pangan yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. cadangan pangan di rumah tangga;
 - b. cadangan pangan di komunitas; dan
 - c. cadangan pangan di pedagang.

Pasal 25

Cadangan Pangan Masyarakat diperoleh dari produksi petani yang aman dan bermutu.

Pasal 26

- (1) Cadangan Pangan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 berupa bahan pangan pokok tertentu dan/atau bahan pangan lokal/tradisional.
- (2) Cadangan Pangan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta pengetahuan dan teknologi masyarakat.
- (3) Pengetahuan dan teknologi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari obyek kebudayaan.

Pasal 27

Penyelenggaraan Cadangan Pangan Masyarakat diatur sepenuhnya oleh masyarakat, sesuai kebiasaan dan kearifan lokal yang berkembang di masyarakat setempat, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyelenggaraan Cadangan Pangan Masyarakat.

- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. pengadaan bahan pangan;
 - b. sarana dan prasarana; dan/atau
 - c. manajemen penyelenggaraan.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah mendorong peran serta masyarakat dalam kegiatan cadangan pangan dengan menumbuhkan penyelenggaraan cadangan pangan di tingkat masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah mendorong penyelenggaraan cadangan pangan di masyarakat menjadi sebuah lembaga usaha ekonomi masyarakat yang baik.

BAB IV PENANGGULANGAN KRISIS PANGAN

Pasal 30

- (1) Dalam hal terjadi krisis pangan, Pemerintah Daerah menggunakan cadangan pangan Pemerintah Daerah untuk menanggulangi krisis pangan di Daerah.
- (2) Kriteria krisis pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penurunan ketersediaan pangan pokok dan pangan pokok tertentu bagi sebagian besar masyarakat dalam jangka waktu tertentu;
 - b. lonjakan harga pangan pokok dan pangan pokok tertentu dalam jangka waktu tertentu; dan/atau
 - c. penurunan konsumsi Pangan Pokok dan pangan pokok tertentu sebagian besar masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangan sesuai angka kecukupan gizi.

Pasal 31

- (1) Kedaruratan krisis pangan ditetapkan berdasarkan skala krisis pangan.
- (2) Skala krisis pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan:
 - a. jumlah penduduk yang mengalami Krisis pangan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah penduduk; dan/atau
 - b. Krisis pangan terjadi di 1 (satu) kecamatan.
- (3) Dalam hal krisis pangan telah menunjukkan skala kedaruratan krisis pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. Walikota menetapkan status kedaruratan Krisis pangan tingkat kota; dan/atau
 - b. Walikota menetapkan status kedaruratan krisis pangan tingkat desa.
- (4) Walikota dalam menetapkan darurat krisis pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan rekomendasi dari Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan.

Pasal 32

- (1) Penanggulangan kedaruratan krisis pangan meliputi:
 - a. penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah, Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;

- b. mobilisasi cadangan pangan masyarakat;
 - c. penggerakan partisipasi masyarakat; dan/atau
 - d. penerapan teknologi untuk mengatasi krisis pangan dan pencemaran lingkungan.
- (2) Dalam menanggulangi kedaruratan krisis pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berkoordinasi dengan lembaga yang terkait.

BAB V SISTEM INFORMASI CADANGAN PANGAN

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah membangun, mengelola, dan mengembangkan sistem informasi cadangan pangan yang terintegrasi.
- (2) Sistem informasi cadangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
- a. perencanaan;
 - b. pemantauan dan evaluasi;
 - c. stabilisasi pasokan dan harga pangan; dan
 - d. pengembangan sistem peringatan dini terhadap masalah pangan.
- (3) Sistem informasi cadangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk pangan pokok, pangan pokok tertentu, dan pangan lokal.

Pasal 34

- (1) Pengelola cadangan pangan dan pelaku usaha pangan wajib memberikan laporan data dan informasi pangan secara berkala dan berkesinambungan.
- (2) Pengelola cadangan pangan dan pelaku usaha pangan yang tidak memberikan laporan data dan informasi pangan secara berkala dan berkesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara; dan/atau
 - d. pencabutan izin usaha.
- (4) Ketentuan mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 35

Sistem Informasi Cadangan Pangan Daerah diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan.

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 36

- (1) Masyarakat berperan serta mewujudkan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan Cadangan Pangan Masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. pelaksanaan produksi, pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran pangan;
 - b. pencegahan dan penanggulangan masalah pangan;
 - c. pemberian data dan informasi yang benar dan akurat mengenai masalah rawan pangan dan krisis pangan;
 - d. pencegahan terjadinya rawan dan krisis pangan;
 - e. penyaluran bantuan apabila terjadi rawan dan krisis pangan serta penyelenggaraan cadangan pangan di masyarakat; dan/atau
 - f. pengawasan secara partisipatif terhadap penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah dan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

BAB VII
PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah.
- (2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan cadangan pangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan.

Pasal 38

Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan melaporkan secara berkala sesuai dengan kewenangannya.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 39

Pendanaan Penyelenggaraan Cadangan Pangan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Kerja sama penyelenggaraan cadangan pangan dengan pihak lain yang telah berjalan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah Kota Sungai Penuh Tahun 2019 (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2019 Nomor 10), dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 42

Peraturan Walikota sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 6 Mei 2021

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

ttd

ASAFRI JAYA BAKRI

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 6 Mei 2021

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUNGAI PENUH,**

ttd

ALPIAN

LEMBARAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2021 NOMOR 1;

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH, PROVINSI JAMBI:
NOMOR 1, 24/2021.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kota Sungai Penuh,



ZAHIRMAN, SH, MH

NIP. 19730115 200604 1 006

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN

I. UMUM

Salah satu tujuan bangsa Indonesia sebagaimana termaktub di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum. Sedangkan ketentuan dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang memberikan hak bagi setiap orang untuk hidup sejahtera lahir batin. Untuk mewujudkan tujuan tersebut Negara, dalam hal ini Pemerintah Daerah, bertanggung jawab demi kepentingan warganya. Salah satu tanggung jawab tersebut adalah menjamin ketersediaan/pemenuhan terhadap pangan di daerah. Pemenuhan terhadap pangan merupakan bagian dari hak hidup masyarakat. Hak atas kecukupan Pangan dan terbebas dari kelaparan merupakan hak asasi yang paling mendasar. *Presidential Commission on Hunger* dengan tegas menyatakan bahwa pemenuhan hak asasi atas pangan dan gizi amat utama.

Kondisi obyektif di Kota Sungai Penuh masih berkutat pada masalah gizi, Masalah gizi tersebut berakar pada masalah ketersediaan, distribusi, keterjangkauan pangan, kemiskinan, pendidikan dan pengetahuan serta perilaku masyarakat. Dengan demikian masalah pangan dan gizi merupakan permasalahan berbagai sektor dan menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah dari level pusat sampai dengan daerah dan masyarakat.

Selain komponen produksi, penyiapan, distribusi, pemasaran, dan kondisi ekonomi, Cadangan Pangan merupakan salah satu komponen yang menentukan ketersediaan pangan oleh karena itu, Pemerintah Daerah berupaya menyelenggarakan cadangan pangan yang baik dalam upaya mewujudkan ketersediaan pangan yang cukup bagi seluruh masyarakat dan mengupayakan agar setiap rumah tangga mampu mengakses pangan sesuai kebutuhannya

Berdasarkan ketentuan dalam peraturan tersebut, maka Pemerintah Daerah mengatur pengelolaan cadangan pangan agar menjadi pedoman dalam mengatur penyelenggaraan cadangan pangan di wilayahnya, mewujudkan tingkat kecukupan pangan pokok tertentu dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat, mempermudah dan meningkatkan akses pangan bagi masyarakat yang mengalami darurat dan Krisis Pangan akibat bencana alam dan bencana social, sekaligus menyediakan bantuan pangan untuk masyarakat rawan pangan dan masyarakat miskin dan daerah lain yang membutuhkan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kedaulatan” adalah Penyelenggaraan Cadangan Pangan yang memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat dalam berperan serta dalam pengadaan, pengelolaan, penyaluran, serta memanfaatkan pelepasan cadangan pangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah penyelenggaraan cadangan pangan yang mengandalkan produksi petani dalam wilayah Provinsi Jambi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas ketahanan” adalah Penyelenggaraan Cadangan Pangan yang dapat mewujudkan ketersediaan Pangan secara berkelanjutan bagi masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keamanan” adalah Penyelenggaraan Cadangan Pangan yang menjamin ketersediaan Pangan dalam kondisi yang cukup dan aman bagi masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kesejahteraan” adalah Penyelenggaraan Cadangan Pangan yang dapat berdampak menjamin kesejahteraan masyarakat Kota Sungai Penuh.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah Penyelenggaraan Cadangan Pangan dapat mendatangkan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan kecukupan Pangan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas pemerataan” adalah Penyelenggaraan Cadangan Pangan dapat mewujudkan kecukupan pangan secara merata bagi masyarakat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah Penyelenggaraan Cadangan Pangan dapat mewujudkan kecukupan Pangan secara berkelanjutan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah penyelenggaraan Cadangan pangan yang mewujudkan kecukupan Pangan bagi seluruh masyarakat sesuai dengan kebutuhannya.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas ketepatan” adalah Penyelenggaraan Cadangan Pangan dilakukan secara tepat mulai dari pengadaan sampai dengan pelepasan.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kebutuhan konsumsi masyarakat” adalah kebutuhan terhadap sumber bahan pangan untuk memenuhi konsumsi masyarakat baik rumah tangga maupun non rumah tangga.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “potensi sumber daya pangan daerah” adalah bahan pangan yang bersumber dari wilayah.
Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “penyusutan jumlah” adalah kondisi fisik dari pangan pokok yang jumlah/volumenya tidak lagi sesuai dengan awalnya karena hilang, tercecer, tak berbentuk butir karena hancur yang disebabkan oleh penyebab mekanis atau organisme perusak. Yang dimaksud dengan “penurunan mutu” adalah kondisi fisik dan nonfisik dari pangan pokok yang tidak lagi sesuai dengan asalnya karena adanya infeksi jamur, serangga, aroma dan warna yang berubah dari asalnya yang menyebabkan penurunan harga jualnya.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Yang dimaksud dengan “badan usaha milik daerah” dalam Pasal ini adalah badan usaha milik daerah yang saat ini sudah ada dengan penyesuaian usaha pengelolaan cadangan pangan.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “aman dan bermutu” adalah Pangan yang tidak membahayakan bagi kesehatan serta memenuhi standar gizi yang memenuhi kriteria keamanan Pangan, kandungan gizi, dan standar perdagangan terhadap bahan makanan, makanan dan minuman.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sesuai dengan standar” adalah berpedoman kepada Standar Nasional Indonesia tentang ketentuan gudang komoditi pertanian.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “keadaan darurat” adalah kondisi yang terjadi di luar kemampuan manusia untuk mencegah atau menghindari misalnya paceklik yang hebat di wilayah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penyaluran Cadangan pangan Pemerintah Daerah dilakukan antara lain melalui bantuan pangan dan pelaksanaan bazar/pasar murah.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “permasalahan darurat lain pada saat penyimpanan” adalah kondisi yang terjadi di luar kemampuan pihak yang menyimpan Cadangan pangan Pemerintah Daerah pada saat penyimpanan misalnya -28- tempat penyimpanan (gudang) mengalami kerusakan parah yang berakibat rusaknya Cadangan pangan.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “bahan pangan lokal/tradisional” adalah bahan pangan yang menjadi potensi lokal di wilayah dan dapat menjadi bahan pangan pengganti beras.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pengetahuan dan teknologi masyarakat merupakan bagian dari obyek kebudayaan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Istimewa mengenai pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan. Obyek kebudayaan pengetahuan dan teknologi dalam penyelenggaraan cadangan pangan masyarakat diwujudkan mulai dari pengadaan bahan pangan, pengelolaan bahan pangan, sampai dengan penyaluran bahan pangan, merupakan kearifan lokal yang hidup dan mengakar dalam budaya masyarakat.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “memfasilitasi penyelenggaraan” meliputi proses meliputi pengadaan, pengelolaan, dan pelepasan Cadangan pangan masyarakat untuk mewujudkan lumbung masyarakat.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sarana dan prasarana” antara lain gudang penyimpanan, lantai jemur, unit penggilingan padi, dryer, dan cold storage.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “manajemen penyelenggaraan” antara lain pelatihan, pendampingan, dan konsultasi penyelenggaraan Cadangan pangan Masyarakat.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Angka Kecukupan Gizi” adalah nilai yang digunakan untuk menentukan jumlah zat yang baik dikonsumsi tubuh dan zat apa saja yang dibutuhkan tubuh.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Masalah Pangan” adalah keadaan kekurangan, kelebihan, dan/atau ketidakmampuan perseorangan atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan Pangan dan keamanan Pangan.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Pengusulan pencabutan izin usaha dilakukan sesuai dengan
kewenangan yang dimiliki oleh pejabat pemberi izin.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH NOMOR 44